

Pengaruh *Good Corporate Governance, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Kualitas Aktiva Produktif, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*

Sri Mulyanti¹, Restu Agusti², Azhari³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

*e-mail: srimulyanti380@gmail.com¹, restuagusti31003@lecturer.unri.ac.id², azharisy@yahoo.com³

Abstract

This research aims to analyze the effect of Good Corporate Governance, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Earning Asset Quality and Third Party Funds on the financial performance of Islamic banking. This study uses Return on Assets as a proxy to measure the financial performance of Islamic banking. The population in this study are Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority for the 2015-2019 period. The sample was selected based on the purposive sampling method, so that the sampled Islamic banks were 12 Islamic commercial banks with a total of 60 observations. The data analysis method that will be used in this research is multiple linear regression analysis. The results showed that good corporate governance, capital adequacy ratio, and non-performing financing had an influence on financial performance at $\alpha < 0,05$, while the variable quality of productive assets and third party funds had no effect on the financial performance of Islamic banking at $\alpha < 0,05$.

Keywords: Financial Performance; Good Corporate Governance; Capital Adequacy Ratio; Non-Performing Financing; Quality of Earning Assets; Third-Party Funds

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing, Earning Asset Quality dan Dana Pihak Ketiga terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan Return on Assets sebagai proksi untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019. Sampel dipilih berdasarkan metode purposive sampling, sehingga bank syariah yang dijadikan sampel adalah 12 bank umum syariah dengan total 60 observasi. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa good corporate governance, capital adequacy ratio, dan non performing financing berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada $\alpha < 0,05$, sedangkan variabel kualitas aktiva produktif dan dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan syariah. perbankan pada $\alpha < 0,05$.

Kata kunci: Kinerja Keuangan; Tata Kelola Perusahaan yang Baik; Rasio Kecukupan Modal; Pembiayaan Bermasalah; Kualitas Aktiva Produktif; Dana Pihak Ketiga.

1. PENDAHULUAN

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam (UU No. 21 tahun 2008). Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia, memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi syariah, salah satunya ialah jasa keuangan syariah termasuk juga didalamnya adalah perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan semakin pesat. hal ini dibuktikan dengan bertambahnya jumlah bank umum syariah dan total asset perbankan syariah di Indonesia yang terus meningkat selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jumlah bank umum syariah pada tahun 2015 berjumlah 12 bank dengan total asset sebesar 213.423 Milyar Rupiah dan meningkat menjadi 14 bank pada tahun 2020 dengan total asset perbankan syariah sebesar 397.073 Milyar Rupiah. Perkembangan yang semakin meningkat tiap tahunnya akan memicu timbulnya persaingan antar bank, baik antar sesama perbankan syariah maupun dengan perbankan konvensional. Semakin ketatnya persaingan antar bank tersebut, membuat bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik agar dapat bersaing di pasar perbankan nasional di Indonesia.

Kinerja perbankan dapat dilihat melalui penilaian terhadap kinerja keuangannya. Kinerja keuangan merupakan gambaran suatu bank yang telah berhasil mendistribusikan dana yang diterima perusahaan melalui kegiatan yang dilakukan dengan baik dan benar (Chaerunisak *et al.*, 2019)

Kinerja keuangan perbankan syariah di proksikan dengan nilai *Return On Asset* (ROA). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki (Umam, 2013 : 345-346). Semakin tinggi ROA menunjukkan semakin baik kinerja keuangan suatu perusahaan.

Perkembangan kinerja keuangan perbankan syariah selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang terus membaik, dimana ROA bank umum syariah mengalami pertumbuhan dari 0,49% pada tahun 2015 menjadi 1,36% di tahun 2019. Namun, kinerja keuangan bank syariah belum mampu menyaingi kinerja keuangan bank umum konvensional di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari nilai ROA bank umum konvensional yang lebih besar yaitu 2,47% pada tahun 2019 dibandingkan dengan 1,69% pada tahun 2015. Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan kinerja keuangannya. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah dalam penelitian ini ialah *good corporate governance*, *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, kualitas aktiva produktif dan dana pihak ketiga.

Good corporate governance merupakan pengendalian internal perusahaan untuk mengelola risiko yang signifikan dengan mendorong pembentukan manajemen perusahaan yang bersih dan transparan. (Dewi & Tenaya, 2017).

Todorovic (2013) mengatakan bahwa perusahaan yang dikelola dengan baik umumnya lebih mudah untuk meningkatkan modal perusahaan dan akan lebih menguntungkan dalam jangka Panjang daripada perusahaan yang memiliki tata kelola yang buruk. Semakin baik tata kelola suatu perusahaan maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut, karena investor akan lebih banuak berinvestasi pada perusahaan dengan manajemen yang baik dibandingkan pada perusahaan yang berpredikat buruk pada penilaian tata kelolanya (Harsalim, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzan (2019) menemukan bahwa GCG berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Namun, Dewi dan Ketut (2021) dan Welly (2018) menemukan bahwa GCG tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang digunakan untuk mengukur permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan terjadi kerugian dalam kegiatan operasionalnya. CAR berbanding lurus dengan kinerja keuangan bank syariah (ROA). Semakin besar nilai CAR artinya semakin besar pula modal yang dimiliki oleh bank tersebut sehingga menyebabkan bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik. Artinya jika bank dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik, maka keuntungan perbankan juga akan meningkat (Chaerunisak et al., 2019)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harjanti dan Mahmudah (2016) menemukan bahwa CAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sementara Ningrum (2020) menemukan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. NPF mencerminkan tingkat risiko pembiayaan. Semakin kecil rasio NPF maka semakin kecil tingkat risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak perbankan, sebaliknya apabila semakin besar tingkat NPF maka semakin besar pula tingkat risiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak manajemen (Pravasanti, 2018)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2017) menemukan bahwa NPF berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sementara Nuha, dkk (2018) menemukan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kualitas aktiva produktif merupakan penghasil utama pendapatan bank, maka pengelolaannya menjadi suatu perhatian tersendiri bagi manajemen. Pendapatan bank diharapkan semakin besar dari penanaman dalam aktiva produktif, sehingga kesempatan untuk memperoleh laba semakin meningkat. Perolehan laba akan memberikan penilaian positif bagi investor yang menanamkan modalnya dalam saham perbankan. Dana yang berhasil di himpun oleh bank akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja. Oleh sebab itu, bank harus mengalokasikan dananya dalam bentuk aktiva produktif. Pengurus bank harus menjaga kualitas aktiva produktifnya agar selalu dalam keadaan baik (Sunarto & Supriati, 2017).

Kualitas aktiva produktif dapat dilihat dari nilai rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). PPAP adalah cadangan yang wajib dibentuk, baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana kedalam aktiva produktif. Apabila bank mengalami kerugian, maka PPAP akan digunakan dan dicatat sebagai biaya

yang dikeluarkan oleh bank (Wiyono, 2013). Dan cadangan yang semakin besar inilah akan menurunkan nilai Return On Asset perbankan. (Sunarto & Supriati, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2017) menemukan bahwa PPAP berpengaruh terhadap ROA sedangkan Setyowati (2019) menemukan bahwa PPAP tidak berpengaruh terhadap ROA.

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito (Kasmir, 2014 : 72). Tingginya Dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank menunjukkan semakin baik pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Semakin tinggi Dana Pihak Ketiga maka akan meningkatkan kemampuan manajemen bank syariah untuk menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan. meningkatnya pembiayaan akan menambah kemampuan bank dalam menghasilkan ROA (Yundi & Sudarsono, 2018). hal ini berarti semakin besar dana pihak ketiga suatu bank akan meningkatkan nilai *Return On Asset* bank tersebut sehingga membuat kinerja keuangan membaik.

Penelitian yang dilakukan oleh Parenrengi (2018) menemukan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap ROA sedangkan Wijaya (2020) menemukan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap ROA.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976), dalam teori ini dijelaskan bahwa hubungan atau kontrak keagenan muncul ketika satu orang atau lebih *principal* mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan wewenang untuk pengambilan keputusan dalam menjalankan perusahaan.

Konflik keagenan muncul karena adanya informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetry*) antara manajemen (agen) sebagai pengelola perusahaan dan *principal* sebagai pemilik perusahaan. Selain memunculkan adanya asimetri informasi, masalah keagenan lainnya yang ditimbulkan adalah adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) sebagai akibat karena perbedaan tujuan antara *principal* dan *agen*. Dimana manajemen bertindak tidak selalu sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Permasalahan keagenan dapat diatasi dengan melaksanakan *Good corporate governance* (GCG) pada perusahaan, dimana dengan adanya konsep GCG ini diharapkan mampu untuk memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik oleh manajemen (Suwarno, 2018)

Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* pertama kali digagas oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 dan menyatakan bahwa teori *stakeholder* adalah teori mengenai organisasional manajemen dan etika bisnis yang membahas moral dan nilai dalam mengatur organisasi.

Teori *Stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah sebuah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi juga harus mampu memberikan manfaat bagi para *stakeholder* nya seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali & Chairiri, 2007:409). Gray, Kouhy dan Adams (1995) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan *stakeholder* sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut.

Dalam menjaga hubungan dengan *stakeholder*, salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan ialah dengan mengungkapkan informasi mengenai kinerja perusahaan, baik dari segi ekonomi maupun sosialnya. Kinerja keuangan sangat relevan digunakan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* internal dari segi ekonomi sedangkan, pencapaian kinerja sosial menjadi tolak ukur yang pas dalam pemenuhan tanggungjawab kepada *stakeholder* eksternal.

Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal (*signaling theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal yang bermanfaat bagi pihak penerima sinyal (investor).

Teori sinyal lebih menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi yang akan dilakukan oleh pihak diluar perusahaan. Saat perusahaan mempublikasikan laporan keuangan artinya perusahaan telah memberikan sinyal kepada pasar yang

dalam hal ini adalah investor. Setelah mendapat sinyal tersebut, investor akan menerjemahkan sinyal yang telah diberikan oleh perusahaan, apakah sinyal yang diterima baik atau buruk. Apabila investor mengartikan sinyal tersebut baik, maka hal ini akan membuat investor menanamkan modal ke pada perusahaan dan tentunya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Begitupula sebaliknya, jika investor mengartikan buruk sinyal tersebut maka perusahaan harus siap menanggung risiko dengan menurunnya harga saham perusahaan (Khairudin & Wandita, 2017)

Kinerja keuangan perusahaan menjadi salah satu aspek penting dalam memberikan sinyal kepada pasar, karena selain memberikan gambaran mengenai kondisi perusahaan, kinerja keuangan juga dapat dijadikan sebagai patokan untuk menilai tingkat pengembalian dana yang telah ditanamkan oleh investor.

Kinerja Keuangan

Menurut Rudianto (2013) Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola asset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu mengelola sumber dananya melalui aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan selama periode tertentu.

Pengukuran terhadap kinerja keuangan diperlukan untuk mengetahui pencapaian prestasi suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Return On Asset (ROA) dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau yang kemudian diproyeksikan dimasa yang akan datang. Asset atau aktiva yang dimaksudkan adalah keseluruhan harta perusahaan yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Sawir (2009 : 18). *Return on Asset* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar *Return on Asset* suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.

Good Corporate Governance

Menurut World Bank, *good corporate governance* adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2016 : 2) *Good corporate governance* merupakan suatu system untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan dengan tujuan mendapatkan nilai tambah. Adanya GCG yang baik mendorong pola kerja manajemen yang transparan, bersih dan professional. Selain itu, penerapan GCG secara berkelanjutan akan menarik minat para investor (Ferial dkk, 2016)

Capital Adequacy ratio

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam pengkreditan atau perdagangan surat-surat berharga (Wardiah, 2013 : 295)

Menurut Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007, CAR adalah penyediaan modal minimum bagi bank yang didasarkan pada risiko aktiva yang tercantum dalam neraca dan aktiva yang bersifat administratif dan risiko pasar. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum pasal 2 ayat 3 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin besar rasio CAR menunjukkan semakin baik kinerja keuangan suatu perbankan.

Non Performing Financing

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/PJOK.03/2017 besarnya rasio *Non Performing Financing* atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto yang baik adalah tidak boleh lebih dari 5%. semakin tinggi nilai NPF suatu bank, maka akan membuat biaya yang dikeluarkan semakin membesar, sehingga menimbulkan potensi adanya kerugian pada bank. Tingginya rasio NPF akan

membuat buruknya kualitas kredit bank yang menyebabkan kredit bermasalah semakin besar. Oleh karena itu, bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya dan hal ini tentunya membuat bank mengalami penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank (Agustin dan Darmawan, 2018)

Kualitas Aktiva Produktif

Menurut Kamus Bank Sentral Republik Indonesia, Kualitas Aktiva Produktif atau *earnings asset quality* adalah tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu.

Dalam penelitian ini, penilaian terhadap kualitas aktiva produktif menggunakan rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Menurut Peraturan bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 yang dimaksudkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif.

Dana Pihak Ketiga

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 yang dimaksudkan dengan Dana Pihak Ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito (Tristiningtyas dan Mutaher, 2013)

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Penerapan GCG di bank syariah didasari oleh teori agensi. Teori Agensi merupakan pola teori yang memberikan gambaran hubungan antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agen yang diberikan wewenang untuk mengelola bank syariah. Pengelolaan yang dilakukan tentunya memerlukan pertanggungjawaban kepada pihak pemegang saham. Sehingga dalam hal ini perlu adanya sikap responsive, akuntabilitas, dan transparan dengan disertai sikap fairness dan independent yang terjalin antara investor dan pengelola bank syariah yang tercermin dari kinerja keuangan (Fadhillah, 2018)

Good Corporate Governance (GCG) memiliki keterkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2017) dan Fauzan (2019) menemukan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

H₁: *Good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

Pengaruh *Capital adequacy ratio* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko (Baitullah et al., 2020). Indikator CAR merupakan salah satu indikator rasio keuangan yang sering digunakan untuk menilai kinerja perbankan. Apabila modal yang digunakan bank mampu menanggung risiko yang dapat dihindari, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien sehingga kekayaan yang dimiliki bank diharapkan semakin meningkat dan begitupula sebaliknya (Pramudhito, 2014)

Semakin besar CAR maka semakin besar pula ROA yang artinya semakin besar kemampuan bank dalam menggunakan modalnya untuk membiayai aktiva bank yang mengandung resiko sehingga kinerja keuangan bank menjadi semakin meningkat (Tristiningtyas dan Mutaher, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Welly (2018) dan Hellen, dkk (2019) menyatakan bahwa CAR berpengaruh terhadap kinerja perbankan (ROA). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H₂: *Capital adequacy ratio* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

Pengaruh *Non performing financing* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu rasio keuangan bank yang digunakan untuk mengatur terjadinya risiko kerugian yang terkait dengan kegagalan kemungkinan debitur dalam melunasi kewajiban utang-utangnya kepada bank (Haryo Firas Tunas Kuncoro, Syaiful Anam, 2017)

Risiko yang tinggi akan mempengaruhi pembiayaan-pembiayaan lain karena dana yang seharusnya sudah dibayar oleh debitur menjadi terlambat pembayarannya. Keterlambatan tersebut akan

berdampak pula pada kegiatan bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara sekaligus memberikan pengaruh terhadap laba bank (Baitullah et al., 2020)

Semakin tinggi NPF suatu bank mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga akan berpengaruh terhadap penurunan ROA artinya semakin besar NPF akan berakibat pada turunnya ROA begitupula sebaliknya jika NPF turun maka ROA akan mengalami peningkatan (Ningrum, 2020) penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2017) dan Welly (2018) mengatakan bahwa NPF memiliki pengaruh positif terhadap ROA.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₃: *Non performing financing* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah

Pembentukan PPAP merupakan salah satu upaya untuk membentuk cadangan dari kemungkinan tidak tertagihnya penempatan dana sehingga PPAP merupakan beban bagi bank. Adanya pencadangan yang semakin tinggi, mengindikasikan bahwa aktiva produktif yang dimiliki oleh bank banyak yang memiliki kolektibilitas dalam perhatian khusus sampai macet. Hal ini membuktikan bahwa bank kurang berhati-hati dalam penyaluran dananya terhadap pembiayaan. Semakin besar nilai yang ditunjukkan oleh KAP, maka semakin besar pula bank harus mencadangkan keuntungannya untuk aktiva, sehingga laba bersih yang diperoleh bank akan semakin kecil (Almunawaroh, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Susila (2017) dan Mulyati dan Budiman (2017) mengatakan bahwa Kualitas Aktiva Produktif yang di proksikan dengan PPAP berpengaruh terhadap ROA.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₄: Kualitas aktiva produktif berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah.


Semakin besar jumlah dana pihak ketiga maka semakin tinggi ROA sehingga semakin baik pula tingkat kinerja keuangan pada suatu bank. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio DPK maka semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, dikarenakan dana yang dihimpun oleh bank akan semakin bertambah sehingga bank memiliki peluang untuk menyalurkan dana tersebut dalam bentuk aktiva produktif seperti pembiayaan yang akan memberikan keuntungan dari pendapatan bagi hasil (Tristiningtyas et al., 2013) Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Parenrengi (2018) menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Selain itu, Baitullah dkk (2020) juga menemukan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₅ : Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

Model Penelitian

Model penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Model Penelitian

3. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan dengan akses situs www.ojk.go.id.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada periode tahun 2015-2019. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 12 perusahaan pertahun sehingga total sampel sebanyak 60 observasi

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan diukur dengan *Return On Asset*. Menurut Dendawijaya (2009) Return On Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Secara sistematis perhitungan terhadap ROA dapat diformulasikan sebagai berikut (Sawir, 2005:18) :

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GCG	60	1.00	3.00	1.8853	.62457
CAR	60	11.51	44.60	20.2812	7.04317
NPF	60	.30	22.04	4.1362	3.77066
KAP	60	.34	13.69	2.3472	2.57980
DPK	60	8.43	18.42	16.0513	1.51271
ROA	60	-10.77	13.60	1.1288	3.66039
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data Olahan, 2021

Statistik deskriptif dalam penelitian ini berisi subjek penelitian dan karakteristik data yang digunakan. Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam tabel 1. Variabel kinerja keuangan yang di proksikan dengan ROA merupakan dependen dalam penelitian ini. Berdasarkan tabel 1.1 diketahui nilai minimum -10,77 dan nilai maksimum yang diperoleh 13,60, nilai rata-rata 1,1288 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,66039.

Penelitian ini bertujuan dengan menguji pengaruh *good corporate governance, capital adequacy ratio, non performing financing*, kualitas aktiva produktif dan dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Pengolahan dengan menggunakan uji normalitas data dengan nilai Exact Sig. (2-tailed) atau nilai signifikansi sebesar 0,293. Penelitian ini juga telah memenuhi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,092 dan nilai t_{tabel} 2,0048 dengan signifikansi 0,041. Nilai signifikansi $0,041 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} 2,092 > t_{tabel} 2,0048$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Dengan ini maka **Hipotesis 1 diterima**, yang berarti ada pengaruh X_1 terhadap Y .

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan dengan *good corporate governance* atau tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan syariah. Karena investor akan cenderung menanamkan modalnya pada perusahaan dengan GCG yang baik daripada perusahaan yang memiliki predikat yang buruk pada tata kelola nya.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh data deskriptif yang menunjukkan nilai rata-rata GCG sebesar 1,8853 dimana nilai tersebut sudah berada di kategori baik sesuai dengan surat edaran BI yang mengatakan bahwa nilai GCG yang baik berada di angka <2,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki tata kelola yang baik dan keadaan tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan bank.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Astutik dan Dzajuli (2014), Sulistyowati (2017) dan Fauzan (2019) yang menemukan bahwa bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. sedangkan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Welly (2018) dan Dewi dan Ketut (2021) yang menemukan bahwa *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 2. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-8.106	4.437		1.827	.073
GCG	1.178	.563	.201	2.092	.041
CAR	.245	.052	.472	4.680	.000
NPF	-.521	.127	-.537	4.119	.000
KAP	-.011	.164	-.007	-.065	.949
DPK	.263	.223	.109	1.177	.244

Sumber : data olahan (2021)

Pengaruh capital adequacy ratio terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4,680 dan nilai t_{tabel} 2,0048 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} $4,680 > t_{tabel}$ 2,0048. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Dengan ini maka **Hipotesis 2 diterima**, yang berarti ada pengaruh X_2 terhadap Y

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi rasio CAR akan menaikkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin besar nilai CAR dalam suatu perusahaan maka akan semakin besar pula kesempatan bank tersebut dalam menghasilkan laba sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan tersebut. meningkatnya rasio CAR menunjukkan tercukupinya modal perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasinya. Hal ini dikarenakan CAR merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan faktor permodalan bank yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh bank guna menunjang aktiva yang mengandung risiko. Jika modal yang dimiliki oleh bank tersebut mampu menyerap seluruh kerugian yang tidak dapat

dihindarkan, maka bank diharapkan akan semakin meningkat demikian juga sebaliknya, dengan demikian CAR mempunyai pengaruh terhadap kinerja bank (Purnomo dkk, 2018).

Hasil ini juga didukung oleh data deskriptif yang menunjukkan nilai rata-rata rasio CAR sebesar 20,28%, nilai tersebut telah melampaui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang mewajibkan nilai minimum CAR pada perbankan syariah sebesar 8%, sehingga dapat disimpulkan bahwa bank syariah mampu membiayai operasi bank, dan keadaan yang menguntungkan tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi ROA bank

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pardede dan Pangastuti (2016) yang menemukan bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Sedangkan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2020) dan Raharjo, dkk (2020) yang menemukan bahwa *capital adequacy ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh non performing financing terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar -4,119 dan nilai t_{tabel} -2,0048 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -4,680 < t_{tabel} -2,0048$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *non performing financing* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Dengan ini maka **Hipotesis 3 diterima**, yang berarti ada pengaruh X_3 terhadap Y

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kecukupan modal dibandingkan dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai NPF akan menyebabkan penurunan terhadap kinerja keuangan suatu perbankan begitu juga sebaliknya, jika NPF rendah maka akan meningkatkan kinerja keuangan perbankan. Hal ini dikarenakan NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh perbankan. tingginya pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan munculnya pencadangan yang lebih besar sehingga modal bank akan berkurang sehingga akan mengganggu kegiatan operasional bank dan akan berdampak buruk pada kinerja keuangan bank.

Hasil ini juga didukung oleh data deskriptif yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata rasio NPF berada dibawah nilai 5% yang mana hal ini telah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia, sehingga jika semakin baik rasio NPF, maka semakin baik kinerja perbankan.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Indriyani (2016), Almunawaroh dan Marliana (2017) serta Syachreza dan Gusliana (2020) yang menemukan bahwa *non performing financing* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah dan Harjanti (2016) dan Nuha, dkk (2018) yang menemukan bahwa *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh kualitas aktiva produktif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar -0,065 dan nilai t_{tabel} 2,0048 dengan signifikansi 0,949. Nilai signifikansi $0,949 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} -0,065 < t_{tabel} 2,0048$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas aktiva produktif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Dengan ini maka **Hipotesis 4 ditolak**, yang berarti tidak ada pengaruh X_4 terhadap Y

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas aktiva produktif yang diprosikan dengan PPAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. hal ini mengindikasikan bahwa ROA tidak dipengaruhi oleh pembentukan PPAP yang merupakan salah satu ukuran terhadap besarnya cadangan kemungkinan tidak tertagihnya atau tidak terealisasikan nya penempatan dana. Hal tersebut dikarenakan kemungkinan atas tidak tertagihnya dana yang ditanamkan relatif kecil sehingga besarnya PPAP tidak mempengaruhi ROA yang dihasilkan bank. Selain itu, adanya sikap antisipasi bank terhadap tingginya kemungkinan tak tertagihnya penempatan dana, membuat bank memiliki prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank. oleh karena itu, bank syariah akan berupaya untuk menjaga kualitas aktiva produktif nya agar tetap rendah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hidajat Krisna (2017) dan Alamsyah Lutfi (2019) yang menemukan bahwa kualitas aktiva produktif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh

Mulyani dan Budiman (2017) dan Setyowati (2019) yang menemukan bahwa kualitas aktiva produktif berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh dana pihak ketiga terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 1,177 dan nilai t_{tabel} 2,0048 dengan signifikansi 0,244. Nilai signifikansi $0,244 > 0,05$ dan nilai t_{hitung} $1,177 < t_{tabel}$ 2,0048. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Dengan ini maka **Hipotesis 5 ditolak**, yang berarti tidak ada pengaruh X_4 terhadap Y

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar DPK yang dimiliki oleh suatu bank belum tentu mencerminkan laba yang besar bagi bank tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak semua DPK disalurkan dalam bentuk pembiayaan sehingga tidak dapat mempengaruhi ROA (Mahmudah dan Harjanti, 2016) Adanya ketidakseimbangan antara jumlah sumber dana yang masuk dengan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat membuat semakin tinggi dana pihak ketiga yang terkumpul pada bank tidak akan mendapatkan keuntungan yang nantinya akan meningkatkan nilai ROA bank. Karena disebabkan oleh kurangnya keefektifan bank dalam menyalurkan pembiayaan tersebut, mengakibatkan peningkatan dana pihak ketiga tidak selalu mencerminkan laba atau profit yang besar sehingga tidak mempengaruhi besaran ROA yang akan diperoleh.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pardede dan Pangastuti (2016), Setiawan dan Indriyani (2016) dan Nurul Huda (2019) menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Parenrengi (2018) dan Tambunan (2020) yang menemukan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

5. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil dari uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel *good corporate governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik *corporate governance* yang dimiliki oleh perbankan syariah maka semakin baik pula kinerja keuangan perbankan syariah.
2. Hasil dari uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel *capital adequacy ratio* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi nilai rasio CAR maka semakin tinggi pula ROA bank syariah yang diterima.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa *non performing financing* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan semakin rendah nilai rasio NPF akan menaikkan nilai ROA perbankan syariah.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa kualitas aktiva produktif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan kemungkinan atas tidak tertagihnya dana yang ditanam relative kecil sehingga PPAP tidak mempengaruhi ROA.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima membuktikan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini dikarenakan tidak semua DPK disalurkan dalam bentuk pembiayaan sehingga tidak dapat mempengaruhi ROA.

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti untuk kesempurnaan terhadap penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk melakukan penelitian dengan objek yang lebih luas.
2. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambah beberapa variabel independen lainnya yang berkaitan dengan rasio keuangan perbankan syariah seperti Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan lain sebagainya.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan pengukuran dari kinerja keuangan yang lain seperti *Return on Equity*, *Net Interest Margin* ataupun dari tingkat efisiensi bank
4. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk memakai periode penelitian yang lebih dari lima tahun, sehingga jangkauan penelitian menjadi lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Almunawaroh, M. (2017). Analisis Pengaruh Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif dan Likuiditas Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia. *Akuntansi*, 12(1), 69–84.
- Baitullah, S., Rahmah, S., & Muslimah. (2020). Pengaruh Risiko Pembiayaan, Kecukupan Modal, Dana Pihak Ketiga dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam Al -Affan*, 1(1), 91–97, Stit Al Qurana'iyyah Manna, Bengkulu.
- Chaerunisak, U. H., Wardani, D. K., & Prihatiningrum, Z. T. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car) Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Kinerja Bank Syariah. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, Yogyakarta
- Dewi, P. P. E. R., & Tenaya, A. I. (2017). Pengaruh Penerapan Gcg Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Bei Periode 2013-2016. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Bali.
- Haryo Firas Tunas Kuncoro, Syaiful Anam, M. S. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada Bprs Di Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Surabaya.
- Ningrum, D. P. (2020). *Pengaruh Rasio Kesehatan Bank, Struktur Modal, Ukuran Perusahaan Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Pravasanti, Y. A. (2018). Pengaruh Npf Dan Fdr Terhadap Car Dan Dampaknya Terhadap Roa Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Sukoharjo.
- Sunarto, N., & Supriati, S. (2017). Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Return On Assets (Studi Pada Bank Umum Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2010). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, Bengkalis.
- Tristingtyas, V., Mutaher, O., Osmad Mutaher, D., & Si, M. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Semarang.
- Wiyono, G. (2013). *Analisis Potensi Rasio Camel Sebagai Indikator Sinyal Kondisi Bermasalah Bank Perkreditan Rakyat Konvensional Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Yundi, N. F., & Sudarsono, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Return on Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta.